



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus-LH/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUJITO Bin YATIMAN
2. Tempat lahir : Pringsewu
3. Umur/tgl.lahir : 48 tahun / 12 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Kampung Cabang Kecamatan Bandar
Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut ditangkap selanjutnya ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 3 Maret 2021 Nomor 113/Pen.Pid.Sus-LH/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 Maret 2021 Nomor 113/Pen.Pid.Sus-LH/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MUJITO Bin YATIMAN beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJITO Bin YATIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *orang perseorangan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Bagian Keempat Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 12 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJITO Bin YATIMAN berupa pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan*, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair *3 (tiga) bulan* kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) batang pohon jenis kayu gelam dengan panjang \pm 4 Meter dengan volume 0,3 M³;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 50 Cm dengan bergagangkan lilitan karet warna hitam;
- 1 (satu) bilah gergaji kayu;
- 1 (satu) buah perahu/ sampan yang terbuat dari kayu yang sudah hancur/ tidak dapat digunakan kembali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUJITO Bin YATIMAN pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 13. 30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang perseorangan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 09. 00 WIB, Terdakwa berjalan dari rumahnya di Dusun III Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah menuju ke Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas yang berada di Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah parang guna menebang pohon di kawasan hutan tersebut;

Pada saat berada di daerah kanal, Terdakwa menggunakan perahu/sampan untuk sampai ke daerah kawasan hutan tempat Terdakwa akan menebang pohon guna diambil kayunya. sekitar pukul 13. 30 WIB, saat sudah berada di dalam kawasan hutan, Terdakwa melakukan penebangan terhadap 20 (dua puluh) pohon jenis gelam menggunakan 1 (satu) buah gergaji dan membersihkan rantingnya dengan 1 (satu) buah parang. Kemudian setelah selesai menebang 20 (dua puluh) pohon jenis gelam tersebut dan akan membawa kayu hasil penebangan pohon tersebut, tindakan yang dilakukan Terdakwa diketahui oleh saksi AHMAD KURNYANDA, saksi NURHADI dan saksi BAMBANG SUGIARTO yang merupakan Anggota Polisi Kehutanan yang sedang berpatroli;

Bahwa kemudian saksi AHMAD KURNYANDA, saksi NURHADI dan saksi BAMBANG SUGIARTO menemukan 20 (dua puluh) kayu yang setelah diperiksa diketahui berjenis Gelam (*Melaluca leucadendron*) dengan Volume 0,3 M³ dari hasil tindakan penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa berserta 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah parang. Setelah itu Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian Resor Lampung Tengah;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas dengan titik Koordinat:

halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04'.40'52' LS.
- 105.49'. 32' BT.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk melakukan Penebangan Pohon didalam Kawasan Hutan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Bagian Keempat Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 12 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUJITO Bin YATIMAN pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 13. 30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 09. 00 WIB, Terdakwa berjalan dari rumahnya di Dusun III Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah menuju ke Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas yang berada di Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah parang guna menebang pohon di kawasan hutan tersebut;

Pada saat berada di daerah kanal, Terdakwa menggunakan perahu/ sampan untuk sampai ke daerah kawasan hutan tempat Terdakwa akan memotong pohon guna diambil kayunya. sekitar pukul 13. 30 WIB, saat sudah berada di dalam kawasan hutan, Terdakwa memotong 20 (dua puluh) pohon jenis gelam menggunakan 1 (satu) buah gergaji dan membersihkan rantingnya dengan 1 (satu) buah parang. Kemudian setelah selesai memotong 20 (dua puluh) pohon jenis gelam tersebut dan akan membawa kayu hasil pemotongan

halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon tersebut, tindakan yang dilakukan Terdakwa diketahui oleh saksi AHMAD KURNYANDA, saksi NURHADI dan saksi BAMBANG SUGIARTO yang merupakan Anggota Polisi Kehutanan yang sedang berpatroli;

Bahwa kemudian saksi AHMAD KURNYANDA, saksi NURHADI dan saksi BAMBANG SUGIARTO menemukan 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah parang beserta 20 (dua puluh) kayu yang setelah diperiksa diketahui berjenis Gelam (*Melaluca leucadendron*) dengan Volume 0,3 M³ dari hasil tindakan penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian Resor Lampung Tengah;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa tempat Terdakwa membawa alat-alat untuk memotong pohon tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas dengan titik Koordinat:

- 04°.40'52" LS.
- 105.49'. 32' BT.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong pohon di dalam Kawasan Hutan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Bagian Keempat Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 14 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan

halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Kurnyanda Bin Hamzah Zein, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini sehubungan Terdakwa melakukan penebangan pohon dari Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 13. 30 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi dan saksi Nurhadi dan Bambang Sugiarto yang merupakan Anggota Polisi Kehutanan yang sedang berpatroli di dalam Kawasan Taman Nasional Way Kambas yang berada di Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu saksi dan saksi Nurhadi dan Bambang Sugiarto melihat Terdakwa sedang menarik hasil tebangannya untuk dibawa keluar kawasan hutan lindung;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi dan saksi Nurhadi dan Bambang Sugiarto mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pohon kayu jenis gelam yang telah ditebang oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah parang guna menebang pohon di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah adalah miliknya

halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk melakukan penebangan pohon didalam Kawasan Hutan

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas, dengan titik kordinat berdasarkan GPS – 0591563 E – 9482638 N;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menentukan GPS tersebut menggunakan Garmin 64 S yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk melakukan Penebangan Pohon didalam Kawasan Hutan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nurhadi Bin Sarimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini sehubungan Terdakwa melakukan penebangan pohon dari Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 13. 30 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi dan saksi Ahmad Kurnyanda dan saksi Bambang Sugiarto yang merupakan Anggota Polisi Kehutanan yang sedang berpatroli di dalam Kawasan Taman Nasional Way Kambas yang berada di Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu saksi dan saksi Ahmad Kurnyanda dan saksi Bambang Sugiarto melihat Terdakwa sedang menarik hasil tebangan nya untuk dibawa keluar kawasan hutan lindung;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi dan saksi Ahmad Kurnyanda dan saksi Bambang Sugiarto mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pohon kayu jenis gelam yang telah ditebang oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) batang;

halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah parang guna menebang pohon di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah adalah miliknya yang digunakan untuk melakukan penebangan pohon didalam Kawasan Hutan
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas, dengan titik kordinat berdasarkan GPS – 0591563 E – 9482638 N;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menentukan GPS tersebut menggunakan Garmin 64 S yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk melakukan Penebangan Pohon didalam Kawasan Hutan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dedi Istnandar Bin Rosjid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa ahli mengerti diperiksa dalam tindak pidana Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah dan Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang Lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menebang kayu dari hutan kawasan hutan lindung dan kejadian tersebut pada hari pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 13. 30 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa ahli diangkat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada tahun 2001 di Balai Nasional Waykambas, dan ahli menduduki jabatan sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sejak tahun 2007,

halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sek Ditjen PHKA Nomor : SK.29 / IV – Sek / KP / 2007, tanggal 26 Januari 2007;

- Bahwa Perusakan Hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan perbalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam hutan kawasan yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah;

- Bahwa tidak diperbolehkan, orang perseorangan melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan, serta tidak diperbolehkan orang perseorangan membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan, berdasarkan Pasal 12 point a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan”;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mentri Kehutanan Nomor : 670 / KPTS-II / 1999, tanggal 26 Agustus 1999, luas Taman Nasional Way Kambas kurang lebih 125.621,3 Ha;

- Bahwa lokasi penebangan pohon kayu jenis gelam yang dilakukan oleh Terdakwa masuk kedalam kawasan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah yang berada di Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan titik Koordinat 04°.40'52' LS dan 105.49'. 32' BT;

- Bahwa setelah ahli periksa, 20 (dua puluh) kayu yang ditebang oleh Terdakwa diketahui berjenis Gelam (*Melaluca leucadendron*) dengan Volume 0,3 M³;

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menebang kayu dari hutan kawasan hutan lindung dan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 13. 30 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Taman

halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu dari hutan kawasan hutan lindung tersebut dengan cara ditebang sebanyak 20 (dua puluh) kayu yang ditebang oleh Terdakwa diketahui berjenis Gelam;
- Bahwa 20 (dua puluh) gelondongan kayu jenis Gelam tersebut ditebang dari lokasi Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah parang dan selanjutnya diangkut dengan cara ditarik menggunakan 1 (satu) buah perahu/ sampan yang terbuat dari kayu;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada saat Terdakwa berada di daerah kanal, Terdakwa menggunakan perahu/ sampan untuk sampai ke daerah kawasan hutan tempat Terdakwa akan menebang pohon guna diambil kayunya. Sekitar pukul 13. 30 WIB, saat sudah berada di dalam kawasan hutan, Terdakwa melakukan penebangan terhadap 20 (dua puluh) pohon jenis gelam menggunakan 1 (satu) buah gergaji dan membersihkan rantingnya dengan 1 (satu) buah parang. Kemudian setelah selesai menebang 20 (dua puluh) pohon jenis gelam tersebut dan akan membawa kayu hasil penebangan pohon tersebut, tindakan yang dilakukan Terdakwa diketahui oleh saksi Ahmad Kurnyanda, saksi Nurhadi dan saksi Bambang Sugiarto yang merupakan Anggota Polisi Kehutanan yang sedang berpatroli;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Kurnyanda, saksi Nurhadi dan saksi Bambang Sugiarto mengamankan 20 (dua puluh) kayu yang setelah diperiksa diketahui berjenis Gelam (*Melaluca leucadendron*) dengan Volume 0,3 M³ dari hasil tindakan penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa berserta 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah parang. Setelah itu Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian Resor Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kayu jenis Gelam tersebut berasal dari Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan tidak ada orang perseorangan yang dapat melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jenis apapun dari kawasan kawasan hutan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menebang pohon-pohon di Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah berupa kayu Gelam secara ilegal mengakibatkan kerugian baik segi ekologis berupa kerusakan lingkungan maupun dari segi Ekonomis;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa melakukan menebang kayu Gelam dari kawasan hutan lindung Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) batang pohon jenis kayu gelam dengan panjang \pm 4 Meter dengan volume 0,3 M³;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 50 Cm dengan bergagang lilitan karet warna hitam;
- 1 (satu) bilah gergaji kayu;
- 1 (satu) buah perahu/ sampan yang terbuat dari kayu yang sudah hancur/ tidak dapat digunakan kembali;

terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan dan mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menebang kayu dari hutan kawasan hutan lindung dan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 13. 30 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu dari hutan kawasan hutan lindung tersebut dengan cara ditebang sebanyak 20 (dua puluh) kayu yang ditebang oleh Terdakwa diketahui berjenis Gelam;
- Bahwa 20 (dua puluh) gelondongan kayu jenis Gelam tersebut ditebang dari lokasi Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan

halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah parang dan selanjutnya diangkut dengan cara ditarik menggunakan 1 (satu) buah perahu/ sampan yang terbuat dari kayu;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada saat Terdakwa berada di daerah kanal, Terdakwa menggunakan perahu/ sampan untuk sampai ke daerah kawasan hutan tempat Terdakwa akan menebang pohon guna diambil kayunya. Sekitar pukul 13. 30 WIB, saat sudah berada di dalam kawasan hutan, Terdakwa melakukan pennebang terhadap 20 (dua puluh) pohon jenis gelam menggunakan 1 (satu) buah gergaji dan membersihkan rantingnya dengan 1 (satu) buah parang. Kemudian setelah selesai menebang 20 (dua puluh) pohon jenis gelam tersebut dan akan membawa kayu hasil pennebang pohon tersebut, tindakan yang dilakukan Terdakwa diketahui oleh saksi Ahmad Kurnyanda, saksi Nurhadi dan saksi Bambang Sugiarto yang merupakan Anggota Polisi Kehutanan yang sedang berpatroli;

- Bahwa kemudian saksi Ahmad Kurnyanda, saksi Nurhadi dan saksi Bambang Sugiarto mengamankan 20 (dua puluh) kayu yang setelah diperiksa diketahui berjenis Gelam (*Melaluca leucadendron*) dengan Volume 0,3 M³ dari hasil tindakan pennebang pohon yang dilakukan oleh Terdakwa beserta 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah parang. Setelah itu Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian Resor Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Kayu jenis Gelam tersebut berasal dari Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan titik Koordinat 04'.40'52' LS dan 105.49'. 32' BT dan tidak ada orang perseorangan yang dapat melakukan pennebang dan pengangkutan kayu jenis apapun dari kawasan kawasan hutan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menebang pohon-pohon di Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah berupa kayu Gelam secara ilegal mengakibatkan kerugian baik segi ekologis berupa kerusakan lingkungan maupun dari segi Ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Bagian Keempat Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Orang perseorangan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang perseorangan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama MUJITO Bin YATIMAN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Orang perseorangan ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Kehutanan diantaranya saksi Ahmad Kurnyanda, saksi Nurhadi dan saksi Bambang Sugiarto, dimana Terdakwa ditangkap karena menebang pohon dari kawasan hutan lindung di Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan titik

halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinat 04'.40'52' LS dan 105.49'. 32' BT pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 13. 30 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) gelondongan kayu jenis Gelam tersebut dengan cara menebang di Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan titik Koordinat 04'.40'52' LS dan 105.49'. 32' BT.;

Menimbang, bahwa 20 (dua puluh) gelondongan kayu jenis Gelam tersebut ditebang dari lokasi Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah parang dan selanjutnya diangkut dengan cara ditarik menggunakan 1 (satu) buah perahu/ sampan yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada saat Terdakwa berada di daerah kanal, Terdakwa menggunakan perahu/ sampan untuk sampai ke daerah kawasan hutan tempat Terdakwa akan menebang pohon guna diambil kayunya. Sekitar pukul 13. 30 WIB, saat sudah berada di dalam kawasan hutan, Terdakwa melakukan penebangan terhadap 20 (dua puluh) pohon jenis gelam menggunakan 1 (satu) buah gergaji dan membersihkan rantingnya dengan 1 (satu) buah parang. Kemudian setelah selesai menebang 20 (dua puluh) pohon jenis gelam tersebut dan akan membawa kayu hasil penebangan pohon tersebut, tindakan yang dilakukan Terdakwa diketahui oleh saksi Ahmad Kurnyanda, saksi Nurhadi dan saksi Bambang Sugiarto yang merupakan Anggota Polisi Kehutanan yang sedang berpatroli;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ahmad Kurnyanda, saksi Nurhadi dan saksi Bambang Sugiarto mengamankan 20 (dua puluh) kayu yang setelah diperiksa diketahui berjenis Gelam (*Melaluca leucadendron*) dengan Volume 0,3 M³ dari hasil tindakan penebangan pohon yang dilakukan olen Terdakwa berserta 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah parang. Setelah itu Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian Resor Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Kayu jenis Gelam tersebut berasal dari Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas Kampung Cabang

halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dengan titik Koordinat 04'.40'52' LS dan 105.49'. 32' BT dan tidak ada orang perseorangan yang dapat melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jenis apapun dari kawasan kawasan hutan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf b tersebut, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Bagian Keempat Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) batang pohon jenis kayu gelam dengan panjang kurang lebih 4 (empat) Meter dengan volume 0,3 M³;

karena barang bukti tersebut merupakan hasil melakukan tindak kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Centimeter dengan bergagang lilitan karet warna hitam;
- 1 (satu) bilah gergaji kayu;
- 1 (satu) buah perahu/ sampan yang terbuat dari kayu yang sudah hancur/ tidak dapat digunakan kembali;

karena barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melindungi tanaman dan satwa di kawasan hutan lindung.;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Bagian Keempat Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUJITO Bin YATIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penebangan Pohon di kawasan hutan tanpa izin yang dilindungi oleh Undang Undang*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJITO Bin YATIMANoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) batang pohon jenis kayu gelam dengan panjang \pm 4 Meter dengan volume 0,3 M³;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Centimeter dengan bergagangkan lilitan karet warna hitam;
- 1 (satu) bilah gergaji kayu;
- 1 (satu) buah perahu/ sampan yang terbuat dari kayu yang sudah hancur/ tidak dapat digunakan kembali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS tanggal 18 Maret 2021 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H. dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh DEDDY FAISAL, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH. R. S, S.H., S.T., M.H.

JENI NUGRAHA. D, S.H., M.Hum.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SOFYAN, S.H.